



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Muhammadong bin Ambo Sakka**, tempat, tanggal lahir di Labakkang, 01 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 8,5, RT. 08, RW. 03, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

**Nurul Sakinah binti Syarifuddin**, tempat, tanggal lahir di Makassar, 29 Mei 1998, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas KM. 8,5, RT. 08, RW. 03, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 5 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb tertanggal 6 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Mei 2015 di Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah

**Hal 1 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Azis (Paman Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Bapak M. Sibli dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abd. Mulud dan Abd. Azis serta uang mahar sejumlah Rp. 100,000.-, (Sertus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatikan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 117/Kua.17.13-06/PW.01/03/2020 tanggal 06 Maret 2020, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan sebagaimana kedua nya terlampir surat keterangan belum menikah dari Desa Sarang Tiung;

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam ;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak dalam melengkapi persyaratan Masuk Sekolah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 2 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammaddong) dan Pemohon II (Nurul Sakinah) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2015 di Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Isbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb, tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II ada memberi penjelasan pada posita 1, yaitu mengenai wali dan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan kami adalah paman Pemohon II yang bernama Abd. Azis, karena kakek, ayah kandung Pemohon II, sudah meninggal dunia dan Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki;
2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Abd. Mulud dan Abd. Azis;
3. Abd. Aziz adalah paman Pemohon II yang sekaligus wali nikah dari Pemohon II;

Hal 3 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada orang lain lagi yang menjadi saksi selain Abd. Mulud dan Abd. Azis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb tertanggal 7 Januari 2021, agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 4 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menurut pengakuan keduanya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Kotabaru mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan, haruslah dipenuhi seluruh unsur baik rukun maupun syarat dari perkawinan itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 – 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. *Calon suami;*
- b. *Calon istri;*
- c. *Wali nikah;*
- d. *Dua orang saksi;*
- e. *Ijab dan Kabul;*

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan secara lisan bahwa pada saat pernikahan, yang menjadi wali Pemohon II adalah Abd Azis yang merupakan Paman Pemohon II;

Hal 5 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan secara lisan bahwa pada saat pernikahan, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abd. Azis yang merupakan Paman Pemohon II;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengakui secara tegas sewaktu Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II, yang menjadi wali dan saksi adalah orang yang sama yaitu Paman Pemohon II bernama abd azis;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang disampaikan di depan hakim dalam bentuk lisan adalah bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang menjadi wali dan saksi Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah secara sirri adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa wali yang hadir telah mewakilkan di majelis akad nikah menjadikan tidak sahnya akad tersebut apabila wali tersebut berlaku sebagai saksi sementara tidak ada lagi orang yang hadir selain suami, satu orang saksi dan wali yang mewakilkan dan orang mewakili, karena dengan demikian akad tersebut hanya disaksikan oleh satu saksi, sedangkan wali meski menyaksikan, tetapi tidak bisa dianggap sebagai saksi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil alih apa yang disampaikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Nihayatuz Zain sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيِّنٍ لِلْوَلَايَةِ فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوْ الْأَخُ الْمُنْفَرِدَ  
فِي النَّكَاحِ وَحَضَرَ مَعَ شَahِدٍ آخَرَ لَمْ يَصَحَّ النَّكَاحُ أَنَّهُ وَلِي  
عَاقِدٍ فَلَا يَكُونُ شَahِدًا**

Artinya: "Dan tidak sah sebuah pernikahan dengan dihadiri orang yang menentukan (orang lain) untuk perwalian. Maka bila seorang bapak atau seorang saudara seorang diri (yang menjadi wali) mewakilkan kepada orang lain dalam akad nikah dan bapak atau saudara itu hadir bersama

Hal 6 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi yang lain maka pernikahan itu tidak sah, karena bapak atau saudara itu pada hakikatnya adalah wali yang mengakadkan, maka tidak bisa menjadi saksi."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan dan syarat pernikahan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a quo tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KHI karena saksi pernikahan dalam perkara aquo hanya 1 saksi, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Hal 7 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

**H. Riduan, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

PANITERA,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	Rp.	30.000,-
2.	Biaya	Rp.		50.000,-
	Proses			
3.	Biaya	Rp.		200.000,-
	Panggilan			
4.	PNBP	Rp.		20.000,-
	Panggilan			
5.	Biaya	Rp.		10.000,-
	Redaksi			
6.	Biaya	Rp.		9.000,-

Hal 8 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

**JUMLAH Rp.**

**319.000,-**

Terbilang : (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal 9 dari 8 Hal Penetapan No. 9/Pdt.P/2021/PA.Ktb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)